

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan objek bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo telah mengikuti Prosedur aturan yang ada dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Jenis klasifikasi Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari 13 jenis yaitu : Perumahan, perkantoran, pabrik, toko/Apotik/ Pasar/ruko,olahraga/rekreasi, hotel/ wisma/ Bengkel/ gedung/ pertanian/ Gedung Pemerintah, Bangunan Parkir, apartemen, Pompa bensin, Tangki minyak, dan gedung sekolah.
2. Dalam penetapan Nilai jual objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan. Dasar Pengenalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Tarif PBB perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,105 % dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. Untuk menentukan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Yang pertama Bumi/ Tanah dilihat dari luas tanah, jenis tanah,

zona nilai tanah, yang kedua bangunan dilihat dari luas bangunan, Tahun dibangun, Tahun direnovasi, Kondisi pada umumnya, konstruksi, atap, dinding, lantai dan langit-langit.

3. Prosedur penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu yang pertama prosedur penerbitan subjek baru pajak bumi dan bangunan meliputi, prosedur pendataan pajak bumi dan bangunan untuk mengetahui data objek dan subjek pajak termasuk apabila terjadi mutasi pecah, dilakukan pendataan setelah itu hasil pendapatan pajak bumi dan bangunan dan persyaratan dikeluarkannya NOP. Yang kedua yaitu Tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan meliputi, Wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terutang berdasarkan SPPT atau SKPP pembayaran dilakukan oleh wajib pajak melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk, ditetapkan melalui keputusan bupati. Dan yang terakhir yaitu Tata cara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan termasuk pajak bumi dan bangunan yang diatur dalam peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan.
4. Tata kelola Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset memiliki standar operasional dan prosedur pelaksanaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMOP). Berkaitan dengan itu pelayanan tersebut ada hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu yang pertama petugas tempat pelayanan, mekanisme pelayanan di Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset, dan yang terakhir yaitu mekanisme pelayanan di UPTD. Pelan yang baik dan memberikan kemudahan Kepada

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya akan menumbuhkan citra Pemerintah Daerah di masyarakat.

## 5.2 **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas dan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab hasil hasil penelitian dan pembahasan, maka ada beberapa saran sederhana yang disampaikan penulis antara lain :

1. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tata kelola pemungutan pajak bumi dan bangunan yang benar terhadap pajak dan sistem perpajakannya serta peraturan dan perundang-unndangan hendaknya diadakan program penyuluhan atau penataran atau seminar perpajakan yang terjadwal secara rutin pada setiap wilaya kerja di kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengatasi tungakan-tungakan, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo harus aktif melakukan monitoring kepada masyarakat tentang hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta melakukun koordinasi dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tentang pengelolaan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara rutin.
3. Peningkatan kualitas data maupun informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan, harus dapat lebih dikembangkan dan ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi ke tempat kelurahan atau desa yang ada diwilayah Kabupaten Sidoarjo.

## DAFTAR PUSTAKA

Akhmadi, Nuning el al.2011: Devinisi Tata Kelola

<http://www.pajak.co.id>, diakses 14 Desember 2013

Mardiasmo.2011.perpajakan.edisi revisi 2011.Yogyakarta:andi

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011. 2011. Pajak Bumi dan Bangunan  
Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan daerah Nomor 188/43/404.3.15/2012. 2012. Standar Operasional Prosedur  
Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Bangunan (PBB P2) Dalam  
Sistem Manajemen Informasi Objek (SISMOP). Dinas Pendapatan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset.

Priantara, Dias.2012. perpajakan Indonesia edisi revisi 2012. Yogyakarta:pri.p

Republik Indonesia 2009, Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah  
Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta.

Waluyo.2007.perpajakan Indonesia 2007.Yogyakarta.wal.p